



**PUTUSAN**

Nomor 36/Pid.B/2021/PN Sbh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara eletronik menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulkipli Daulay;
2. Tempat lahir : Sibodak Sosa Jae;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/6 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sibodak Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Tinggi  
Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP-Kap/1//Reskrim;

Terdakwa Zulkipli Daulay ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Sbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Sbh tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2021/PN Sbh tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zulkipli Daulay **terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah** menurut hukum melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu*", melanggar Pasal 363 Ayat 1 Angka 3 dan Angka 5 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Zulkipli Daulay** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani**.
3. **Menyatakan agar** terdakwa Zulkipli Daulay tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kotak Hand Phone merk Xiaomi Redmi 6A warna merah.
  - Uang tunai sebanyak Rp1.000.000.- (satu juta rupiah).
  - 1 (satu) unit Hand Phone merek Xiaomi Redmi 6A warna Gold Nomor Imei 1 : 868739046305573, Imei 2 : 868739046305581
  - 1 (satu) buah tojok.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Syahrizal**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan mengakui perbuatannya serta menyesalinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Zulkipli Daulay** pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat didalam rumah Syahrizal di Desa Sibodak Sosa Jae, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa berkeliling serta mengamati rumah saksi Syahrizal dan sekira pukul 19.30 Wib. Kemudian saat saksi Syahrizal pergi bekerja dan istri dari saksi Syahrizal pergi sholat ke Masjid, terdakwa masuk kedalam rumah saksi Syahrizal dengan cara mencokel pintu dapur rumah saksi Syahrizal menggunakan tojok yang didapat terdakwa disekitaran rumah sehingga engsel pintu tersebut rusak, setelah pintu dapur terbuka kemudian tojok yang digunakan terdakwa untuk mencongkel pintu dapur diletakkan terdakwa di atas tempat tidur, kemudian terdakwa mengambil handphone Mi 6A warna Gold dengan Imei 1869739046305573 milik saksi Syahrizal dari atas lemari yang sedang di cas/charger dan mengambil uang sebanyak Rp3.400.000.- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari dalam lemari lalu kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Syahrizal dengan membawa uang dan barang yang telah diambilnya, lalu saksi Sahrizal pulang kerumah sekira pukul 20.00 Wib dan melihat pintu belakang rumah saksi sahrizal telah terbuka dan sudah rusak

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdapat banyak bekas congkelan dan saat saksi Sahrizal masuk kedalam rumah dan didalam kamar saksi Sahrizal melihat Tojok berada diatas tempat tidur dan saat saksi Sahrizal memeriksa kedalam kamar saksi Sahrizal melihat 1 (satu) handphone Mi 6A warna Gold dengan Imei 1869739046305573 yang sedang di cas/charger di atas lemari dan uang sebanyak Rp3.400.000.- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) didalam lemari telah hilang.

Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 10.30 Wib perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Syahrizal setelah saksi Syahrizal menyuruh saksi Muhammad Ihsan Pohan dan saksi Wildan Wahyu Siregar untuk mencari Handphone Mi 6A warna Gold dengan Imei 1869739046305573 dan uang saksi Syahrizal yang hilang, dimana terdakwa tertangkap tangan oleh saksi Muhammad Ihsan Pohan dan saksi Wildan Wahyu Siregar membawa handphone milik saksi Syahrizal, atas kecurigaan tersebut saksi Syahrizal mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa yang mengambil uang dan handphone Mi 6A warna Gold Imei 1869739046305573 milik saksi Syahrizal adalah terdakwa, dan saat itu juga terdakwa menyerahkan handphone Mi 6A warna Gold dengan Imei 1869739046305573 milik saksi Syahrizal dan sisa uang yang dicuri terdakwa sebanyak Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada saksi Syahrizal sedangkan sisa uang telah dihabiskan oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Syahrizal mengalami kerugian kurang lebih Rp4.100.000.- (empat juta seratus ribu rupiah).

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) angka 3 dan angka 5 KUHPidana.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Syahrizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian;
  - Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB malam hari di Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
  - Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB ketika Saksi kembali kerumah dari kerja melalui pintu depan Saksi melihat keadaan lampu rumah Saksi sudah mati dan ketika Saksi hendak

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Sbh*



menuju kamar Saksi, Saksi melihat pintu kamar belakang Saksi sudah terbuka dan lemari pakaian sudah berserakan dan Saksi melihat ada sebuah tojok yang terletak diatas tempat tidur, lalu Saksi memeriksa barang yang hilang yaitu uang senilai Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang Saksi simpan ditumpukan baju dan *handphone* merk Xiaomi Redmi 6A yang diletakkan diatas lemari pakaian;

- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan Istri dan anak Saksi, namun pada saat kejadian keadaan rumah Saksi sedang kosong karena Istri dan anak Saksi sedang berada di masjid;

- Bahwa biasanya tojok diletakkan didepan rumah;

- Bahwa pintu belakang rumah Saksi selalu dikunci;

- Bahwa rumah Saksi tidak memiliki pagar;

- Bahwa keadaan belakang rumah Saksi berbatasan dengan kebun sawit;

- Bahwa terhadap foto TKP yang diperlihatkan dalam BAP, Saksi membenarkan foto TKP di BAP tersebut;

- Bahwa bekas congkelan terdapat pada grendel dan engsel;

- Bahwa Saksi merasa curiga kepada Terdakwa karena Saksi sering melihat Terdakwa berkeliling dikampung tersebut;

- Bahwa letak rumah Saksi dipinggir kampung;

- Bahwa letak masjid tersebut didepan rumah namun diseberang sungai;

- Bahwa saat kejadian Saksi sedang pulang dari kerja;

- Bahwa Saksi mengetahui rumah Saksi telah dibongkar karena Saksi dihubungi oleh istri Saksi dengan mengatakan "bang rumah kita macam ada yang bongkar";

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut berdasarkan informasi Istri Saksi, awalnya Istri Saksi mendengar ada suara seng didapur yang terdengar seperti membuka pintu tetapi Istri Saksi tidak berani masuk kemudian Istri Saksi menghubungi Saksi. Lalu 5 (lima) menit kemudian Saksi datang ke TKP tersebut;

- Bahwa jumlah kamar rumah Saksi ada sebanyak 3 (tiga) kamar, kamar pertama adalah kamar anak perempuan Saksi, kamar kedua adalah kamar anak laki-laki Saksi dan kamar ketiga adalah kamar Saksi;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah masuk kerumah Saksi;

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas semarga saja;

- Bahwa sebelumnya Saksi melihat Terdakwa sering berkeliling jalan kaki dan memantau rumah Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
  - Bahwa Terdakwa tinggal di kampung itu juga;
  - Bahwa dilemari Saksi terdapat uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun uang yang diambil Terdakwa sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa selain uang tersebut, Terdakwa mengambil *handphone* Istri Saksi yang di *charge* diatas lemari;
  - Bahwa saat ini kondisi pintu belakang rumah Saksi dalam keadaan rusak karena engsel dan Grendel sudah ada yang lepas dan sudah rusak;
  - Bahwa Saksi berangkat kerja dari rumah sekitar pukul 06.15 WIB;
  - Bahwa Istri Saksi berangkat ke Masjid untuk sholat isa sekitar pukul 19.30 WIB;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa sering mencuri ditempat yang lain;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin masuk kerumah Saksi;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf;
  - Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya ketika sudah di kantor Polisi;
  - Bahwa sebelumnya ada dilakukan perdamaian namun abang Terdakwa tidak mau berdamai dengan mengatakan “sudah masukin aja”;
  - Bahwa yang melaporkan ke kantor Polisi adalah tokoh masyarakat;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi adalah sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum di daerah riau namun Saksi tidak tahu karena masalah apa dan karena covid Terdakwa dikeluarkan dari penjara;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa bebas;
  - Bahwa Saksi tidak mau berdamai;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap keesokan hari setelah kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

**2. Wildan Wahyu Saputra Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang pembongkaran rumah korban setelah penangkapan terjadi;
- Bahwa Saksi mengetahui pembongkaran tersebut setelah ditelpon oleh orangtua Saksi dengan mengatakan “rumah amang borumu kebongkaran”

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Sbh



kemudian Saksi langsung datang ke TKP sekira pukul 08.00 WIB dan melihat pintu belakang rumah korban yaitu Saksi Syahrizal sudah terbongkar;

- Bahwa Saksi mencari pelakunya bersama dengan saksi M. Ihsan Pohan;
- Bahwa pencarian pelaku dilakukan pada malam itu juga;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan M. Ihsan Pohan mencari ke kebun sawit namun tidak ketemu;
- Bahwa Saksi datang kerumah korban sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa saat Saksi datang kerumah korban, korban berada didalam rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tojok ditemukan diatas tempat tidur korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang rusak dirumah korban yaitu pintu belakang rumah korban karena engsel dan grendelnya rusak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa bebas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Mhd. Ihsan Pohan.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pembongkaran dari adik mamak Saksi yaitu istri korban melalui telepon dengan mengatakan “rumah kami kebongkaran” ;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu pintu belakang rumah korban sudah terbuka;
- Bahwa Saksi mencari pelaku saat itu bersama dengan saksi Wildan Wahyu;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari rabu keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa saat itu berada di Kampung Lobuk Gunung sedang jalan kaki;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditemukan, Terdakwa telah mengirim sebuah pesan/sms ke tokoh agama di kampung tersebut kalau Terdakwa yang mengambil uang dan *handphone* milik Saksi Syahrizal kemudian Saksi pun langsung pergi ke kampung tersebut dan menanyakan pada Terdakwa keberadaan barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa uang tersebut sebagian telah dipakai oleh Terdakwa, kemudian setelah itu Saksi mendatangi tokoh agama;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa uang yang hilang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diwaspadai oleh warga kampung karena Terdakwa pernah mencuri sepeda motor di riau;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena mencuri uang dan HP;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB didalam kamar rumah korban yang bernama Syahrizal di Desa Sibodak Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 10.30 Wib di Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa yang Terdakwa ambil adalah uang dan HP;
- Bahwa Terdakwa tinggal satu kampung dengan korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah memantau rumah korban dan saat itu rumah korban sedang kosong;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa sedang berada dirumah saudara Gondrong yang tidak jauh dari rumah korban dan setelah itu Terdakwa melihat istri dan anak korban pergi ke masjid untuk sholat, kemudian Terdakwa datang kerumah korban dan saat itu Terdakwa melihat sebuah tojok disekitar rumah korban selanjutnya Terdakwa mencongkel pintu belakang dengan menggunakan tojok sehingga engsel pintu rusak dan Terdakwa membuka pintu belakang rumah korban lalu Terdakwa masuk kedalam kamar belakang dan melihat lemari korban, kemudian Terdakwa mengambil uang dan *handphone* yang saat itu sedang di *charge*. Setelah Terdakwa mengambil uang dan *handphone* tersebut Terdakwa langsung pergi kerumah teman Terdakwa yang bernama Kenek;
- Bahwa *handphone* terletak di lemari namun Terdakwa lupa apakah diatas atau didalam lemari;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pergi kerumah korban sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah kamar didalam rumah korban;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Sbh



- Bahwa keadaan rumah saat itu gelap, terdapat sumur dan tidak berpagar;
- Bahwa Terdakwa pergi kerumah Kenek dan tidak langsung pulang kerumah karena Terdakwa takut dicurigai;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil sudah dipakai sebagian dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang Terdakwa habiskan dipakai untuk membayar hutang dan membeli keperluan lain;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa serabutan dan penghasilannya tidak pasti;
- Bahwa Terdakwa dengan Istrinya sudah bercerai dan anak Terdakwa sama ibunya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk masuk kerumah korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di Pasir Pengaraian dalam perkara kasus pencurian sepeda motor;
- Bahwa peran Terdakwa dalam kasus pencurian sepeda motor saat itu adalah menjadi perantara jual beli tahun 2019;
- Bahwa selain kasus pencurian, Terdakwa juga pernah terlihat dalam kasus perkelahian;
- Bahwa Terdakwa dihukum sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa grendel dirusakkan dengan menggunakan tojok;
- Bahwa uang dan *handphone* Terdakwa ambil di kamar belakang tepatnya dilemari;
- Bahwa Terdakwa dirumah saudara Gondrong mulai dari jam 5 sore;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah kerumah korban;
- Bahwa alasan Terdakwa menjadikan rumah korban sebagai sasaran karena korban adalah karyawan pabrik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehari setelah pembongkaran rumah korban dan Terdakwa ditemukan dikebun sawit oleh saudara Ikhsan dengan mengatakan "ada kau masuk kerumah korban?" dan Terdakwa pun mengakuinya, kemudian saudara Ikhsan langsung menghubungi warga kampung tidak lama kemudian warga kampung dan korban datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah dimaafkan oleh korban;
- Bahwa Terdakwa ada rencana untuk mengganti uang korban tetapi belum sempat diganti karena Terdakwa sudah tertangkap Polisi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi *a de charge* meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kotak *handphone* merk Xiaomi Redmi 6A warna merah;
2. Uang tunai sebanyak Rp1.000.000.- (satu juta rupiah);
3. 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi Redmi 6A warna Gold Nomor Imei 1 : 868739046305573, Imei 2 : 868739046305581;
4. 1 (satu) buah tojok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB malam hari di Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Terdakwa telah masuk kerumah Saksi Syahrizal dan mengambil uang senilai Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan *handphone* Xiaomi Redmi 6A;
- Bahwa uang senilai Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan ditumpukan baju dan *handphone* merk Xiaomi Redmi 6A diletakkan diatas lemari pakaian;
- Bahwa cara Terdakwa masuk kerumah Saksi Syahrizal adalah dengan cara merusak engsel dan grendel pintu belakang dengan menggunakan tojok milik Saksi Syahrizal yang tertelak didepan rumah dan kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Syahrizal dan mengambil uang senilai Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan didalam lemari pakaian dan *handphone* merk Xiaomi Redmi 6A yang terletak diatas lemari pakaian dan setelah mengambil uang dan barang tersebut Terdakwa meninggalkan tojok diatas tempat tidur Saksi Syahrizal dan pergi melalui pintu belakang;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sedang berada dirumah saudara Gondrong yang tidak jauh dari rumah korban dan setelah itu Terdakwa mengamati rumah Saksi Syahrizal dan melihat istri dan anak korban pergi ke masjid untuk sholat;
- Bahwa Saksi Syahrizal mengetahui kejadian kehilangan barang setelah mendapat telepon dari Istrinya dan tidak lama kemudian Saksi Syahrizal pulang dan melihat keadaan kamar Saksi sudah berantakan dan pintu belakang rumah Saksi sudah rusak;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Sbh



- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Syahrizal adalah sebesar Rp.4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang senilai Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa sudah digunakan sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang dan untuk keperluan lainnya dan sisanya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian kondisi rumah Saksi Syahrizal dalam keadaan kosong karena Istri dan anak Saksi sedang berada di masjid sedangkan Saksi Syahrizal belum pulang kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk masuk kedalam rumah dan mengambil uang dan barang milik Saksi Syahrizal;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) angka 3 dan angka 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan



suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Zulkipli Daulay yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan yaitu Zulkipli Daulay, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua;

**Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan barang dari tempat semula menjadi berpindah dan selanjutnya berada dibawah kekuasaan nyata Terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang/benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB malam hari di Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas tepatnya dirumah Saksi Syahrizal, Terdakwa telah masuk dan mengambil uang senilai Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam lemari pakaian dan *handphone* Xiaomi Redmi 6A yang terletak diatas lemari pakaian;

*Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Sbh*



Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan hal tersebut adalah dengan cara merusak engsel dan grendel pintu belakang dengan menggunakan tojok milik Saksi Syahrizal yang tertelak didepan rumah dan kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Syahrizal dan mengambil uang senilai Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan didalam lemari pakaian dan handphone merk Xiaomi Redmi 6A yang terletak diatas lemari pakaian dan setelah mengambil uang dan barang tersebut Terdakwa meninggalkan tojok diatas tempat tidur Saksi Syahrizal dan pergi melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai mengambil sebagian barang milik orang lain karena telah nyata adanya peralihan ataupun perpindahan suatu barang dari tempat asalnya ke tempat lain dan barang tersebut jelas bukan merupakan milik Terdakwa melainkan merupakan milik Saksi Syahrizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum pula;

**Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti sikap batin dimana Terdakwa telah mempunyai niat dan tujuan yang ingin dicapainya atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB malam hari di Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, Terdakwa sedang berada dirumah saudara Gondrong yang tidak jauh dari rumah Saksi Syahrizal dan setelah itu Terdakwa melihat istri dan

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Sbh*



anak Saksi Syahrizal pergi ke masjid untuk sholat, kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi Syahrizal dan saat itu Terdakwa melihat sebuah tojok disekitar rumah tersebut selanjutnya Terdakwa mencongkel pintu belakang dengan menggunakan tojok sehingga engsel pintu rusak dan Terdakwa membuka pintu belakang rumah Saksi Syahrizal lalu Terdakwa masuk kedalam kamar belakang dan melihat lemari kemudian Terdakwa mengambil uang senilai Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari dalam lemari dan *handphone* yang saat itu sedang di *charge*. Setelah Terdakwa mengambil uang dan *handphone* tersebut Terdakwa langsung pergi kerumah teman Terdakwa yang bernama Kenek;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan bahkan izin dari pemilik rumah dalam hal ini rumah milik Saksi Syahrizal yang mana pada saat itu Saksi Syahrizal maupun anggota keluarganya sedang tidak berada dikediamannya, dan barang yang telah diambil oleh Terdakwa pun jelas bukan milik Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.4. Unsur “Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan atau Tidak Dikehendaki Oleh yang Berhak”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” sebagaimana termuat dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa “Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB malam hari di Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas tepatnya dirumah Saksi Syahrizal, ketika Saksi Syahrizal sedang tidak berada dirumah karena masih bekerja dan Istri dan anak Saksi yang sedang berada di masjid, Terdakwa telah masuk dengan sengaja dan mengambil barang milik Saksi Syahrizal berupa uang tunai senilai Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan *handphone* merk Xiaomi Redmi 6A yang mana untuk melakukan niat dan tujuan tersebut Terdakwa melakukannya dengan cara merusak engsel dan grendel pintu belakang rumah Saksi Syahrizal yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan tojok milik Saksi Syahrizal yang terletak didepan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas serta dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Sbh*



rumahnya tanpa diketahui dan tidak dikehendaki oleh pemilik rumah dan pemilik barang sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum pula;

**Ad.5. Unsur “Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Sampai Pada Barang yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya. Yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan rusak. Yang dimaksud dengan memotong adalah memutuskan dengan barang tajam. Yang dimaksud dengan memanjat adalah menaiki pohon, tembok, tebing dan sebagainya dengan kaki dan tangan. Memanjat dalam ketentuan Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Sedangkan yang dimaksud dengan anak kunci palsu dalam ketentuan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci namun dipergunakan untuk membuka kunci. Yang dimaksud dengan perintah palsu adalah perintah yang digunakan oleh orang yang tidak berhak untuk memasuki rumah dan pekarangan orang lain. Yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah pakaianan seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB malam hari di Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas tepatnya dirumah Saksi Syahrizal, ketika Saksi Syahrizal sedang tidak berada dirumah karena masih bekerja dan Istri dan anak Saksi yang sedang berada di masjid, Terdakwa telah masuk dengan sengaja dan mengambil barang milik Saksi Syahrizal berupa uang tunai senilai Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan handphone merk Xiaomi Redmi 6A yang mana untuk melakukan niat dan tujuan tersebut Terdakwa melakukannya dengan cara merusak engsel dan grendel pintu belakang rumah Saksi Syahrizal yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan tojok milik Saksi Syahrizal yang terletak didepan rumah;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Syahrizal mengetahui kejadian kehilangan barang setelah mendapat telepon dari Istrinya dan tidak lama kemudian Saksi Syahrizal pulang dan melihat keadaan kamar Saksi sudah berantakan dan pintu belakang rumah Saksi sudah rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah nyata merusak engsel pintu rumah milik Saksi Syahrizal karena dilakukan secara paksa dengan menggunakan tojok milik Saksi Syahrizal yang terletak didepan rumah sehingga engsel pintu tersebut pun akhirnya menjadi rusak dan Terdakwa dengan leluasa dapat masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Syahrizal, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka 3 dan angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan semua uraian, pertimbangan dan alasan-alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan semua permohonan Terdakwa namun akan dipergunakan sebagai alasan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Sbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kotak *handphone* merk Xiaomi Redmi 6A warna merah, uang tunai sebanyak Rp1.000.000.- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi Redmi 6A warna Gold Nomor Imei 1 : 868739046305573, Imei 2 : 868739046305581 dan 1 (satu) buah tojok yang telah disita dari Saksi Syahrizal, maka dikembalikan kepada Saksi Syahrizal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) angka 3 dan angka 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkipli Daulay telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kotak *handphone* merk Xiaomi Redmi 6A warna merah;
  - Uang tunai sebanyak Rp1.000.000.- (satu juta rupiah);
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi Redmi 6A warna Gold Nomor Imei 1 : 868739046305573, Imei 2 : 868739046305581;
  - 1 (satu) buah tojok;Dikembalikan kepada Saksi Syahrizal;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 oleh kami, Novita Megawaty Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zaldy Dharmawan Putra, S.H., Douglas Hard T., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Ganda Nahot Manalu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Douglas Hard T., S.H.

Panitera Pengganti,

Sahara Tarigan, SH

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

